

BAB 20

TRANSPARANSI

PASAL 20.1

Obyektif

- 1 Mengakui dampak lingkungan peraturan masing-masing terhadap perdagangan dan investasi di antara mereka, Para Pihak bertujuan untuk menyediakan lingkungan peraturan yang dapat diprediksi dan prosedur yang efisien bagi operator ekonomi, terutama UKM.
- 2 Para Pihak, menegaskan kembali komitmen masing-masing berdasarkan Perjanjian WTO, dengan ini menetapkan klarifikasi dan pengaturan yang lebih baik untuk transparansi, konsultasi, dan administrasi yang lebih baik dari langkah-langkah penerapan umum.

PASAL 20.2

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "keputusan administratif" berarti keputusan atau tindakan dengan efek hukum yang berlaku untuk orang, barang atau layanan tertentu dalam kasus individu, dan mencakup kegagalan untuk mengambil keputusan administratif sebagaimana diatur dalam hukum dan sistem hukum domestik Pihak; dan
- (b) "ukuran penerapan umum" berarti undang-undang, peraturan, keputusan yudisial, prosedur, dan keputusan administratif penerapan umum yang berkaitan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini.

PASAL 20.3

Publikasi

Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa tindakan penerapan umum sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini:

- (a) segera diterbitkan melalui media yang ditunjuk secara resmi jika memungkinkan, sarana elektronik, atau disediakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan siapa pun untuk mengenalnya;

- (b) memberikan penjelasan tentang tujuan, dan alasan untuk, ukuran tersebut; dan
- (c) memberikan waktu yang cukup sejauh mungkin antara publikasi dan berlakunya peraturan perundang-undangan, kecuali jika tidak memungkinkan dengan alasan urgensi.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk keputusan yudisial dan putusan administratif.

PASAL 20.4

Pertanyaan

- 1 Setiap Pihak harus menetapkan atau memelihara mekanisme yang sesuai, dalam sumber daya yang tersedia, untuk menanggapi pertanyaan dari siapa pun mengenai undang-undang atau peraturan apa pun, sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini.
2. Atas permintaan suatu Pihak, Pihak lain harus segera, sejauh memungkinkan, memberikan informasi dan menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan hukum atau peraturan apa pun yang berlaku atau direncanakan, sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini, kecuali mekanisme khusus ditetapkan berdasarkan Bab lain **dari Perjanjian ini.**

PASAL 20.5

Administrasi langkah-langkah aplikasi umum

- 1 Masing-masing Pihak harus mengelola semua tindakan penerapan umum sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini dengan cara yang objektif, tidak memihak, dan wajar, dengan mempertimbangkan hukum dan peraturannya.
2. Setiap Pihak, dalam menerapkan langkah-langkah tersebut kepada orang, barang, atau jasa tertentu dari Pihak lain dalam kasus-kasus tertentu harus:
 - (a) berusaha untuk memberikan pemberitahuan yang wajar kepada orang-orang yang terkena dampak langsung oleh proses administratif, sesuai dengan undang-undang dan peraturannya, ketika proses dimulai, termasuk deskripsi tentang sifat persidangan, pernyataan otoritas hukum di mana proses dimulai dan deskripsi umum tentang setiap masalah yang diperdebatkan; dan
 - (b) memberi orang-orang tersebut kesempatan yang wajar untuk menyajikan fakta dan argumen yang mendukung posisi mereka sebelum keputusan administratif akhir sejauh waktu, sifat proses dan kepentingan publik mengizinkan.

PASAL 20.6

2

Tinjauan dan banding

- 1 Setiap Pihak harus sesuai dengan hukum dan peraturannya, membentuk atau memelihara pengadilan atau prosedur yudisial, arbitrase atau administratif untuk tujuan peninjauan segera dan, jika diperlukan, koreksi keputusan administratif sehubungan dengan masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini. Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur banding atau peninjauan kembali dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif dan tidak memihak oleh pengadilan. Pengadilan tersebut harus tidak memihak dan independen dari otoritas yang dipercayakan dengan penegakan administratif dan tidak akan memiliki kepentingan dalam hasil masalah tersebut.
- 2 Setiap Pihak harus memastikan bahwa para pihak dalam proses dalam ayat 1 diberikan hak untuk:
 - (a) kesempatan yang wajar untuk mendukung atau mempertahankan posisi masing-masing; dan
 - (b) keputusan berdasarkan bukti dan pengajuan catatan atau, jika diwajibkan oleh hukumnya, catatan yang disusun oleh otoritas administratif.
3. Setiap Pihak harus memastikan bahwa keputusan dalam ayat 2 harus, dengan tunduk pada banding atau peninjauan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam hukumnya, dilaksanakan oleh otoritas yang dipercayakan dengan kekuasaan penegakan administratif.

PASAL 20.7

Hubungan dengan bab lain

Ketentuan yang ditetapkan dalam Bab ini melengkapi aturan khusus yang ditetapkan dalam Bab lain dari Perjanjian ini.

